



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16128
TELEPON (0251) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE (0251) 8382567
WEBSITE: www.bisip.bsisip.pertanian.go.id e-mail: bsip.bisip@pertanian.go.id



NOTULEN RAPAT

Tanggal : 30 Januari 2025
Hal : **Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) BISIP**
Undangan : 203/TU.020/A.1.1/01/2025
Pimpinan Rapat : Kepala BISIP
Peserta Rapat : Ka Subag TU, Ketua Tim Kerja PHSIP, Tim PPID BISIP

A. Arahan Ka BISIP

Hasil evaluasi PPID Utama segera ditindaklanjuti dan diutamakan pengecekan dalam Daftar Informasi Publik (DIP) BISIP. Terkait evaluasi evidence MoU Kerjasama Lisensi seperti hal nya MoU dalam negeri dan luar negeri, evidence disediakan full dokumen, namun karena MoU Kerjasama Lisensi terdapat nilai royalti maka dokumen tersebut hanya dapat ditampilkan peran BISIP dalam Kerjasama Lisensi tersebut dan evidence dapat dicantumkan hanya dalam portal PPID.

B. Link evidence untuk kebutuhan SAQ dan laporan bulanan PPID telah disediakan oleh PPID Utama:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1osGntZ5RfNeDBVt5jfnk40M5tGAKKaJw_pTFQGuM/edit?usp=sharing.

C. Diskusi:

1. Logo LPSE dan SiRUP sudah dicantumkan di Beranda sesuai evaluasi PPID Utama;
2. Untuk Layanan Warta Agrostandar dan SiBaRISTA harus dapat diproses dalam 1 (satu) kali klik, dan akan ditindaklanjuti;
3. Dokumen Formulir Permohonan dalam website belum dihapus, namun jika SOTK baru terbit maka akan disesuaikan dengan layanan baru;
4. Untuk evidence terkait MoU Kerjasama Lisensi dapat juga dibuatkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa BISIP mempunyai peran dalam Kerjasama lisensi tersebut, walaupun yang menandatangani dokumen MoU tersebut Sekretaris BSIP;
5. Dokumen untuk Pengadaan 2024 dapat disiapkan lebih awal sebagai evidence SAQ 2025;
6. Dokumen LK Tahun 2024 juga dapat segera upload di website;
7. Terkait dengan Dokumen DIP lebih baik disusun dari bulan Januari dan jika ada perubahan tusi pada SOTK satker maka akan diperbaiki dokumen DIP tersebut;
8. Laporan Pengaduan DUMAS belum terdapat Formulir Pengaduan, maka perlu untuk dibuatkan formulirnya;
9. Informasi-informasi terkait dengan layanan BISIP untuk dapat dicantumkan dalam informasi elektronik;
10. Keperluan medsos dibuatkan konten seperti penerbitan Warta Agrostandar, Budaya Kerja, dan lain-lain;
11. Proses surat pernyataan untuk Daftar Kekayaan Intelektual dan Daftar Kerjasama Lisensi;
12. Proses surat pernyataan untuk LHKPN dan LHKASN dibuat tidak menggunakan NIP;
13. Formulir Permohonan Informasi Publik segera diproses dalam bentuk cetak dan tersedia di ruang lobby atau ruang PPID;
14. Proses untuk dokumen Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
15. Proses untuk SOP penagihan royalti;
16. Evaluasi pada saat verifikasi dengan mitra lisensi, harus ada statement tentang komitmen kejelasan pembayaran royalti (terkait tanggal, bulan pembayaran oleh mitra).

Notulis,
Rani Fitria

D. Dokumen



Dokumentasi:

